

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perkawinan itulah manusia diciptakan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan bisa dikatakan sebagai perjanjian yang mana dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka harus ada wali yang sah.¹

Perkawinan sendiri dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu segi hukum, segi sosial dan segi pandangan. Yang diuraikan sebagai berikut :²

1. Segi hukum

Perkawinan dipandang sebagai bentuk perjanjian yang sangat kuat. Dikatakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun nikah

¹ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, hlm13

² Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kom pilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.16

atau syarat tertentu. Selain itu perkawinan juga mengandung karakter khusus yaitu :³

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur kerelaan dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan tentunya tidak sama dengan persetujuan-persetujuan lainnya. Perbedaan terletak pada pada persetujuan biasa para pihak bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan persetujuan perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami dan istri.

2. Segi sosial

Dalam kehidupan masyarakat, adanya penilaian bahawa seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.⁴ Selain itu juga wanita bisa dimadu tanpa batas sebelum ada peraturan tentang perkawinan yang mengatur. Akan tetapi dalam Islam, mengenai kawin poigami

³ Soemiyati,1982,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* dalam *ibid* hlm.6

⁴ Sajuti Thalib,1982,*Hukum Kekeluargaan Indonesia* dalam *Ibid*,hlm.18

hanya dibatasi paling banyak empat orang disertai syarat-syarat tertentu. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya “... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

3. Segi Agama

Perkawinan dalam pandangan agama adalah sesuatu yang sangat penting. Dimana perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan merupakan upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Setelah perkawinan kedua pihak suami dan istri akan menerima tanggung jawab dan beban berat masing-masing. Tentu dalam menerima tanggung jawab ini kedua suami dan istri harus memiliki kesiapan baik mental maupun fisik.⁵

Kesiapan tersebut bisa dikatakan dengan kedewasaan seseorang, artinya seseorang yang sudah dewasa mampu memikul tanggung jawab dan beban tersebut dengan penuh kesiapan. Kedewasaan juga diperlukan dalam membina rumah tangga agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis dan awet.

⁵ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Prespektif Interdisipliner", ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm.39

Kedewasaan sering kali dikaitkan dengan usia seseorang, dimana dalam perkawinan usia seseorang sangatlah penting, karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.⁶ akan tetapi tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir bidang ilmu, seperti ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu keagamaan. Persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Dalam tinjauan fiqih, seseorang dikatakan siap untuk melakukan pernikahan dilihat dalam 3 (tiga) hal, meliputi :⁷

1. Kesiapan ilmu

Kesiapan disini berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum fiqih yaitu urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti hukum melamar. Pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah maupun sesudah nikah seperti talak, nafkah, rujuk. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim

⁶ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, "Pengaruh Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, 2, Vol.6 No.2, 2017

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol.2 No.1, 2015, hlm.21-22

untuk tahu hukum-hukum tentang perbuatan yang dilakukan setiap harinya. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR. Ibnu Majah), orang tua juga mengamanatkan untuk menuntut ilmu. Islam mewajibkan untuk selalu memelihara amanat dengan baik, dan melalaikan amanat adalah dosa dan ciri-ciri orang yang munafik.

2. Kesiapan materi atau harta

Harta disini berarti mahar dan harta nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Mahar tidak harus berbentuk materi tetapi juga bisa berupa manfaat yang diberikan suami kepada istri. Contohnya seorang suami yang mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya.

3. Kesiapan fisik atau kesehatan

Bagi laki-laki, artinya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Ini menunjukkan harus adanya kesiapan “fisik” sebelum menikah.

Pernikahan juga termasuk dalam perbuatan hukum, dimana akan ada akibat hukum yang timbul setelahnya baik pada suami, istri ataupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tentu kedewasaan juga diperlukan dalam melakukan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga secara tidak langsung memberikan ukuran kedewasaan seseorang yang akan melakukan pernikahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua” dan juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Kedua pasal tersebut tentu sudah jelas memberikan batasan usia seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur salah satunya adalah di Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan yang setiap tahunnya ada yang masih melakukan pernikahan dibawah umur. Hal ini tentu tidak dilarang karena dalam Undang-Undang Perkawinan pun juga diatur mengenai anak yang akan menikah akan tetapi usianya masih dibawah umur. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis mengambil rumusan masalah apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga yang berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman atau pedoman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.